

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam suatu hubungan perkawinan akan memperoleh keturunan yang nantinya menjadi penerus dari orang tuanya dalam hal ilmu dan harta apabila suatu saat nanti orang tua meninggal dunia. Harta dan anak telah diwasiatkan oleh Allah kepada kita, yaitu : “Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu) dan disisi Allah lah pahala yang besar” (QS. At-Taghabum ayat 15)¹. Akan tetapi ada beberapa keluarga yang tidak dikaruniai anak, agar tetap memperoleh anak mereka bisa mengadopsi atau mengangkat anak dari keluarganya maupun dari orang yang tidak dikenal. Pengangkatan anak ialah alternatif buat menyelamatkan perkawinan ataupun buat menggapai kebahagiaan rumah tangga². Adat mengadopsi atau mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah “Tabanni”³. Dalam Kompilasi Hukum Islam, anak angkat adalah anak yang memerlukan tunjangan dalam kehidupan sehari-hari dan biaya pendidikan dimana yang tanggung jawabnya dialihkan dari orang tua asal kepada orang tua angkat sesuai dengan putusan pengadilan.

Problema pengangkatan anak sangat sensitif dalam hal pembagian harta warisan. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 kedudukan anak

¹ Mifta Hulzanah, *et al*, “Pembagian Hak Ahli Waris Pada Anak Angkat di Kabupaten Labubhan Batu Ditinjau dari Persepektif Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 8 No. 1 (2020), hlm. 20.

² Musdalifah, *et al*, “Keabsahan Pengangkatan Anak & Akibat Hukumnya Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam”. *Journal of Lex Generalis*, Vol. 2 No. 2 (2021), hlm. 2147.

³ Muhammad Rais, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata”, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14 No. 2 (2016), hlm. 184.

angkat untuk memperoleh harta warisan tidak dicantumkan, tetapi Undang-undang tersebut menjabarkan terkait kedudukan anak dalam Pasal 42 yaitu “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah⁴. Dalam hukum Perdata, cara untuk memperoleh warisan ada 2 (dua), yaitu secara *ab intestato* yaitu ahli waris memiliki hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan si pewaris dan secara *testamentair* yaitu ahli waris ditentukan oleh si pewaris dalam surat wasiat. Dengan meninjau peraturan Staatsblad 1917 Nomor 129, anak angkat memiliki derajat yang setara dengan ahli waris *ab intestato* dalam hal mendapatkan hak waris menurut hukum Perdata. Berdasarkan Staatsblad 1917 Nomor 129, anak angkat akan berhenti hubungan darah dengan orang tua kandungnya, dan terbentuk hubungan darah kepada orang tua angkatnya, yang menyebabkan anak angkat tersebut menjadi ahli waris orang tua angkatnya. akan tetapi, Staatsblad mengatur anak angkat hanya menjadi ahli waris dari bagian yang tidak diwasiatkan⁵.

Menurut hukum Islam, pengangkatan anak tidak mempunyai akibat hukum dalam hal hubungan darah dan perwalian, dikarenakan dalam Islam sangat mementingkan hubungan darah. Karena itu, status mengangkat anak tidak dapat menjadikan anak tersebut sebagai ahli waris dikarenakan anak angkat dan orang tua angkat adalah orang asing dan tidak mempunyai hubungan darah. Menurut hukum Islam, hubungan hukum anak angkat masih berkaitan terhadap orang tua

⁴ Sintia Stela Karaluhe, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris”, *Lex Privatum*, Vol. 4 No. 1 (2016), hlm. 167.

⁵ Muhammad Al Ghazali, “Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam”, *Qiyas*, Vol. 1 No. 1 (2016), hlm. 101-102.

kandungnya baik dalam hal perwalian saat perkawinan dan hak kewarisan. Dalam Q.S Al-Ahzab ayat 4 “Pangillah mereka anak angkat itu dengan memakai nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka pangillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu”. Dalam ayat tersebut bahwa anak angkat harus tetap memakai marga orang tua kandungannya, tidak bisa memakai marga orang tua angkatnya. Sehingga menyebabkan anak angkat tidak memiliki hak waris dari orang tua angkatnya, tetapi orang tua angkat hanya bisa memberikan hibah yang besar dan prosedurnya harus sesuai hukum waris dalam Islam.

Berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam dikarenakan tidak ada pertalian nasab diantara anak angkat dan orang tua angkat, maka anak angkat bukan atau tidak berhak untuk menjadi ahli waris dari apa yang dimiliki oleh orang tua angkatnya. Perihal ini, akan menyebabkan problem pada masa yang akan datang jika hal tersebut belum dimengerti oleh anak angkat, demikian berdasarkan hukum Islam, anak angkat tidak memiliki hak dalam memperoleh bagian hak waris dari orang tua angkatnya, maka dari itu penyelesaiannya menurut Kompilasi Hukum Islam dengan memberikan wasiat wajibah⁶. Dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, bahwa demi kemaslahatan anak angkat, orang tua angkatnya wajib memberikan wasiat wajibah yang dimana orang tua angkat telah menerima segala tanggung jawab dalam hal mengurus semua kebutuhan anak angkatnya.

⁶ Mifta Hulzanah, *et al*, Op. Cit, hlm. 21.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS ORANG TUA ANGKAT MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Putusan PA Nomor 0518/Pdt.G/2010/PA.Plg).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan anak angkat dalam hal kewarisan menurut hukum Islam?
2. Apa pertimbangan hakim dalam menetapkan pembagian harta waris kepada anak angkat dalam Putusan PA Nomor 0518/Pdt.G/2010/PA.Plg?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui kedudukan anak angkat dalam hal kewarisan menurut hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan pembagian harta waris kepada anak angkat dalam Putusan PA Nomor 0518/Pdt.G/2010/PA.Plg.

2. Tujuan Subyektif

Untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai salah satu syarat akademis untuk memperoleh gelar Sarjanan Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini bermaksud memberikan kontribusi terhadap:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata khususnya tentang kedudukan anak angkat terhadap pembagian harta warisan orang tua angkat menurut hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan kepada Penulis dan masyarakat terkait masalah kedudukan anak angkat terhadap pembagian harta warisan orang tua angkat menurut hukum Islam.